

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Banda Aceh, Jumat (31 Januari 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Aceh. Plh. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Iwan Arief Wijayanto menyerahkan LHP secara langsung kepada** Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, **Samsul Bahri**.

Dalam pidatonya, Iwan Arief Wijayanto menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas pada KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Besar, KIP Kabupaten Aceh Utara, KIP Kabupaten Aceh Barat, KIP Kabupaten Nagan Raya, KIP Kota Banda Aceh dan KIP Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Komisi Independen Pemilihan Aceh yaitu: (1) Pembentukan Tim Kelompok Kerja belum efektif dan tepat sasaran; (2) Data daftar pemilih khusus tidak lengkap untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 17.189 orang; dan (3) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan kepada para pihak yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke Kas Negara; (2) Memerintahkan Ketua Divisi Data dan Informasi untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketepatan waktu seluruh tahap pemutakhiran data pemilih berdasarkan peraturan yang berlaku; dan (3) Menginstruksikan masing-masing Anggota KIP Divisi Teknis, dan Sekretaris KIP untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengumpulan dokumen kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan ini, BPK berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id